



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 148/Pid.B/2021/PN KIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama Lengkap : **ARMAIN Bin KURNAIN (Alm)**
Tempat Lahir : Kalaka
Umur / Tgl Lahir : 52 Tahun / 25 Juli 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Lambenteg RT.006 RW. 003 Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut
Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir
- II. Nama Lengkap : **MUHAMMAD RUSTAM Bin SANURIANSYAH**
Tempat Lahir : Barabai
Umur / Tgl Lahir : 37 Tahun / 14 Maret 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ujung Baru RT.004 RW.001 Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 6 Mei 2021 dan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2021/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 21 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 21 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARMAIN Bin KURNAIN (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD RUSTAM Bin SANURIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama Menggunakan Surat Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan hasil uji pemeriksaan Rapid Swab Antigen Tes COVID-19 yang dikeluarkan Klinik Citra Sehat Utama yang diduga palsu atas nama Tn. Armain
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil uji pemeriksaan Rapid Swab Antigen Tes COVID-19 yang dikeluarkan Klinik Citra Sehat Utama yang diduga palsu atas nama Tn. Muhammad Rustam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Light Truck Merk Hino warna putih dengan Nomor Polisi : DA 8319 LB, Nomor Rangka : MJFEG8JPK8JG11378, Nomor Mesin : JOE8EUGJ12275
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ARMAIN Bin KURNAIN (Alm)
 - 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi Fuso warna oranye dengan Nomor Polisi : KH 9206 FM, Nomor Rangka : MHMFM517BCK004275, Nomor Mesin : 6D16H96065

Halaman 2 dari 22 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa MUHAMMAD RUSTAM Bin SANURIANSYAH

- 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy A01 warna merah, Nomor Model SM-A015F/DS, Nomor IMEI 1 : 351267330054297 / 01, Nomor IMEI 2 : 357314720054299 / 01
- Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa I ARMAIN Bin KURNAIN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD RUSTAM Bin SANURIANSYAH, pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Pos Penyekatan Arus Mudik KM. 12,5 Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa II yang merupakan supir Truck mendapatkan informasi dari teman sesama supir yakni Sdr. ARIF bahwa ada tempat fotocopy di Jalan Ahmad Yani Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut milik saksi MUHAMMAD ILMI Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang dapat membuat surat keterangan bebas Covid palsu dengan hanya membayar uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per surat. Atas informasi tersebut kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2021/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rekan sesama supir untuk bersama-sama membuat surat keterangan bebas covid palsu yang kemudian disetujui oleh terdakwa I dengan mengirimkan foto KTP terdakwa I ke terdakwa II melalui aplikasi WhatsApp untuk selanjutnya oleh terdakwa II foto KTP terdakwa I dan terdakwa II dikirim kembali ke saksi MUHAMMAD ILMI Bin ABDUL MANA. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB atas arahan terdakwa II, terdakwa I pergi menemui saksi MUHAMMAD ILMI Bin ABDUL MANAN di tokonya untuk mengambil surat keterangan bebas covid atas nama terdakwa I dan terdakwa II yang seolah-olah dikeluarkan oleh Klinik Citra Utama Sehat Kota Banjarmasin tertanggal 04 Mei 2021. Selanjutnya dengan membawa masing-masing surat keterangan bebas covid, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II berangkat secara beriringan menggunakan Truck masing-masing dari Pelabuhan Kabupaten Tanah Laut menuju ke Provinsi Kalimantan Tengah namun di tengah perjalanan tepatnya di Pos Penyekatan Arus Mudik KM. 12,5 Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas surat keterangan bebas Covid yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II diperiksa oleh beberapa Anggota Polres Kapuas yang sedang berjaga yakni saksi RACHMAD EFFENDI Bin H. HAIRILIYANSAH dan saksi AGUS DWI SUPRIYANTO Bin SUYONO yang saat melakukan pemeriksaan merasa curiga dengan Surat Bebas Covid yang ditunjukkan terdakwa I dan terdakwa II karena nampak seperti fotocopy berwarna sehingga untuk meyakinkan saksi RACHMAD EFFENDI Bin H. HAIRILIYANSAH dan saksi AGUS DWI SUPRIYANTO Bin SUYONO melakukan pengecekan dengan cara menelpon nomor Klinik Citra Utama Sehat yang tertera di surat tersebut yang kemudian tersambung dengan saksi ARI BENI JENDRO KUSWORO, AMD Anak dari HADI SUDJARWO selaku Manager Operasional Klinik Citra Utama Sehat dimana setelah dilakukan verifikasi data diperoleh informasi bahwa surat kesehatan dan surat bebas Covid dari Klinik Citra Utama Sehat Banjarmasin yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II merupakan surat palsu karena tidak pernah dikeluarkan oleh Klinik Citra Utama Sehat Banjarmasin oleh karena itu kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa tidak mengurus surat kesehatan dan surat bebas Covid yang sah ke Klinik atau Rumah Sakit yang resmi adalah untuk menghindari membayar biaya pemeriksaan antigen sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per surat sehingga perbuatan para terdakwa menggunakan surat keterangan sehat dan surat bebas Covid tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap Klinik Citra Utama Sehat Banjarmasin.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Halaman 4 dari 22 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2021/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I ARMAIN Bin KURNAIN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD RUSTAM Bin SANURIANSYAH, pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Pos Penyekatan Arus Mudik KM. 12,5 Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa II yang merupakan supir Truck mendapatkan informasi dari teman sesama supir yakni Sdr. ARIF bahwa ada tempat fotocopy di Jalan Ahmad Yani Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut milik saksi MUHAMMAD ILMI Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang dapat membuat surat keterangan bebas Covid palsu dengan hanya membayar uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per surat. Atas informasi tersebut kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I yang merupakan rekan sesama supir untuk bersama-sama membuat surat keterangan bebas covid palsu yang kemudian disetujui oleh terdakwa I dengan mengirimkan foto KTP terdakwa I ke terdakwa II melalui aplikasi WhatsApp untuk selanjutnya oleh terdakwa II foto KTP terdakwa I dan terdakwa II dikirim kembali ke saksi MUHAMMAD ILMI Bin ABDUL MANA. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB atas arahan terdakwa II, terdakwa I pergi menemui saksi MUHAMMAD ILMI Bin ABDUL MANAN di tokonya untuk mengambil surat keterangan bebas covid atas nama terdakwa I dan terdakwa II yang seolah-olah dikeluarkan oleh Klinik Citra Utama Sehat Kota Banjarmasin tertanggal 04 Mei 2021. Selanjutnya dengan membawa masing-masing surat keterangan bebas covid, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II berangkat secara beriringan menggunakan Truck masing-masing dari Pelabuhan Kabupaten Tanah Laut menuju ke Provinsi Kalimantan Tengah namun di tengah perjalanan tepatnya di Pos Penyekatan Arus Mudik KM. 12,5 Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas surat keterangan bebas Covid yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II diperiksa oleh beberapa

Halaman 5 dari 22 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2021/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polres Kapuas yang sedang berjaga yakni saksi RACHMAD EFFENDI Bin H. HAIRILIYANSAH dan saksi AGUS DWI SUPRIYANTO Bin SUYONO yang saat melakukan pemeriksaan merasa curiga dengan Surat Bebas Covid yang ditunjukkan terdakwa I dan terdakwa II karena nampak seperti fotocopy berwarna sehingga untuk meyakinkan saksi RACHMAD EFFENDI Bin H. HAIRILIYANSAH dan saksi AGUS DWI SUPRIYANTO Bin SUYONO melakukan pengecekan dengan cara menelpon nomor Klinik Citra Utama Sehat yang tertera di surat tersebut yang kemudian tersambung dengan saksi ARI BENI JENDRO KUSWORO, AMD Anak dari HADI SUDJARWO selaku Manager Operasional Klinik Citra Utama Sehat dimana setelah dilakukan verifikasi data diperoleh informasi bahwa surat kesehatan dan surat bebas Covid dari Klinik Citra Utama Sehat Banjarmasin yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II merupakan surat palsu karena tidak pernah dikeluarkan oleh Klinik Citra Utama Sehat Banjarmasin oleh karena itu kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa tidak mengurus surat kesehatan dan surat bebas Covid yang sah ke Klinik atau Rumah Sakit yang resmi adalah untuk menghindari membayar biaya pemeriksaan antigen sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per surat sehingga perbuatan para terdakwa menggunakan surat keterangan sehat dan surat bebas Covid tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap Klinik Citra Utama Sehat Banjarmasin.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 268 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARI BENI JENDRO KUSWORO anak dari SUDJARWO: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 saksi selaku Manager Operasioal Klinik Citra Utama Sehat mendapatkan informasi dari Staf saksi bahwa ada seseorang yang tertangkap di Pos Penyekatan Arus Mudik KM. 12,5 Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang menggunakan surat keterangan bebas covid palsu atas nama Klinik Citra Utama Sehat;
- Bahwa saksi menjelaskan Surat Hasil Uji Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Tes Covid-19 dengan No. Lab : 6064/2021/05/CSU atas nama MUHAMMAD RUSTAM dan Surat Hasil Uji Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Tes Covid-19

Halaman 6 dari 22 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2021/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Lab : 6065/2021/05/CSU atas nama ARMAIN yang mengatasnamakan Klinik Citra Utama Sehat adalah tidak benar karena berdasarkan data pada buku register Klinik Citra Utama Sehat Surat Hasil Uji Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Tes Covid-19 dengan No. Lab : 6064/2021/05/CSU adalah atas nama M. YUSMAN B dan Surat Hasil Uji Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Tes Covid-19 dengan No. Lab : 6065/2021/05/CSU adalah atas nama FRENGKI JOHANSYAH selain itu bahwa cap dan tanda tangan pada keempat surat tersebut bukan cap dan tanda tangan basah karena untuk mengeluarkan surat-surat tersebut prosedur dari Klinik Citra Sehat Utama harus menggunakan cap dan tanda tangan basah dari dokter penanggungjawab dan Pemeriksa;

- Bahwa prosedur pasien untuk melakukan pemeriksaan Rapid Test di Klinik Citra Sehat Utama adalah pertama-tama pasien datang ke Klinik Citra Sehat Utama untuk mendaftar pemeriksaan Rapid Test, setelah itu pihak klinik melakukan input data terhadap data pasien, setelah itu pasien menandatangani surat pernyataan yang isinya apabila pasien dinyatakan reaktif maka bersedia di laporkan ke Dinas Kesehatan, setelah itu pasien membayar biaya administrasi sesuai yang tertera di kuitansi, setelah pasien menuju ruangan pengambilan sampel di klinik tersebut, kemudian analis kesehatan mengambil sampel darah terhadap pasien dan sampel darah tersebut kemudian diletakkan di cassette Sars Cov-19, kemudian setelah menunggu 15-20 menit hasil pemeriksaan tersebut baru keluar dan kemudian setelah hasilnya keluar dibuatkan dokumen berupa Surat Hasil pemeriksaan Laboratorium yang ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku Dokter Penanggung jawab dan juga ditanda tangani oleh analis kesehatan yang mengambil sampel tersebut;
- Bahwa biaya pemeriksaan rapid swab antigen di Klinik Sehat Utama sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa melanggar hukum berpotensi menimbulkan kerugian terhadap Klinik Citra Utama Sehat Banjarmasin dan berpotensi membahayakan kesehatan orang lain sebab tidak dapat mengetahui kebenaran mengenai kondisi kesehatan pasien;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD ILMI Bin ABDUL MANAN: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2021/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WITA Saksi telah membuat surat keterangan bebas covid palsu dan surat keterangan sehat palsu atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II di toko milik saksi di Jalan A. YANI Km. 33 RT. 007 RW. 002 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati – Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa II menghubungi saksi via pesan WhatsApp meminta untuk dibuatkan surat hasil uji pemeriksaan rapid swab antigen tes covid-19 atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian saksi membuat surat hasil uji pemeriksaan rapid swab antigen tes covid-19 yang menyatakan Non – Reaktif Covid 19 yang seolah-olah di keluarkan oleh Klinik Citra Sehat Utama karena sebelumnya saksi mendapatkan contoh file atau data yang di keluarkan oleh Klinik Citra Sehat Utama. Setelah Surat tersebut selesai lalu saksi menyerahkan surat tersebut kepada Terdakwa I dan terdakwa II memberikan uang sebanyak Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 2 surat;
- Bahwa saksi membuat surat keterangan bebas covid dengan sarana printer merk Epson seri L360 warna hitam, 1 monitor merk LG warna hitam dan 1 CPU rakitan tanpa merk warna putih dengan cara merubah data awal surat hasil uji pemeriksaan rapid swab Klinik Citra Sehat Utama atas nama Arif Rahman dengan hasil Negatif dengan menggunakan aplikasi corel draw yang terpasang di komputer saksi lalu diubah namanya hingga menyerupai surat asli
- Bahwa saksi tidak bekerja di Klinik Citra Sehat Utama dan bukan orang yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat hasil uji pemeriksaan rapid swab antigen tes covid-19 dan surat yang saksi keluarkan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pihak Klinik Citra Sehat Utama;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajuka dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**saksi a de charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 5456/DTF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Subiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Si, M.M, M.Si, Ifitar dan Agung Yuli Prabawa terhadap barang bukti berupa dua lembar blanko “HASIL UJI PEMERIKSAAN RAPID SWAB ANTIGEN TES COVID 19” dari KLINIK CITRA SEHAT UTAMA yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2021/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di Banjarmasin masing-masing pada tanggal 06 Mei 2021 dan ditandatangani masing-masing oleh dr. AGUSTINA POETRI dan Pemeriksa (tanpa nama) dengan dibubuhi cap stempel "Citra Sehat Utama Laboratorium Klinik" Dengan kesimpulan tanda tangan atas nama dr. AGUSTINA POETRI adalah merupakan hasil produk cetak printer;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ARMAIN Bin KURNAIN (Alm);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pos Penyekatan Arus Mudik KM. 12,5 Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah diamankan oleh beberapa anggota Polres Kapuas karena menggunakan surat keterangan bebas covid palsu.
- Bahwa awalnya Terdakwa menjelaskan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan supir truck akan mengangkut air mineral kemasan dari wilayah Kabupaten Tanah Laut Kalsel menuju Palangkaraya Kalteng sehingga membutuhkan surat keterangan bebas covid untuk dapat melintasi Pos Penyekatan Arus Mudik KM. 12,5 Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas dan atas informasi dari seorang teman, Terdakwa II mendapatkan informasi bahwa Saksi MUHAMMAD ILMI Bin ABDUL MANAN dapat membuat surat keterangan bebas covid palsu dan atas informasi tersebut Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk bersama-sama membuat surat keterangan bebas covid palsu kepada Saksi MUHAMMAD ILMI Bin ABDUL MANAN dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa I mengirimkan foto KTP-nya melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi MUHAMMAD ILMI Bin ABDUL MANA. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I pergi menemui saksi MUHAMMAD ILMI Bin ABDUL MANAN di tokonya di Jalan Ahmad Yani Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan untuk mengambil surat keterangan bebas covid atas nama Terdakwa II dan Terdakwa I yang seolah-olah dikeluarkan oleh Klinik Citra Utama Sehat Kota Banjarmasin tertanggal 04 Mei 2021;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat secara beriringan menggunakan sarana Truck Merk Hino warna putih dengan Nomor Polisi : DA 8319 LB dan Truck Merk Mitsubishi Fuso warna oranye dengan Nomor Polisi : KH 9206 FM dari Pelabuhan Kabupaten Tanah Laut menuju ke Provinsi Kalimantan Tengah dan di tengah perjalanan tepatnya di Pos Penyekatan Arus Mudik KM. 12,5

Halaman 9 dari 22 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2021/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas surat keterangan bebas covid yang dibawa oleh terdakwa diperiksa petugas di Pos Penyekatan dan kemudian diketahui bahwa surat tersebut palsu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menghindari pemeriksaan swab antigen dan untuk menghindari membayar biaya pemeriksaan antigen yang menurut Terdakwa terlalu mahal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

2. Terdakwa MUHAMMAD RUSTAM Bin SANURIANSYAH;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pos Penyekatan Arus Mudik KM. 12,5 Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah diamankan oleh beberapa anggota Polres Kapuas karena menggunakan surat keterangan bebas covid palsu.
- Bahwa awalnya Terdakwa menjelaskan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan supir truck akan mengangkut air mineral kemasan dari wilayah Kabupaten Tanah Laut Kalsel menuju Palangkaraya Kalteng sehingga membutuhkan surat keterangan bebas covid untuk dapat melintasi Pos Penyekatan Arus Mudik KM. 12,5 Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas dan atas informasi dari seorang teman, Terdakwa II mendapatkan informasi bahwa Saksi MUHAMMAD ILMI Bin ABDUL MANAN dapat membuat surat keterangan bebas covid palsu dan atas informasi tersebut Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk bersama-sama membuat surat keterangan bebas covid palsu kepada Saksi MUHAMMAD ILMI Bin ABDUL MANAN dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa I mengirimkan foto KTP-nya melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi MUHAMMAD ILMI Bin ABDUL MANA. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I pergi menemui saksi MUHAMMAD ILMI Bin ABDUL MANAN di tokonya di Jalan Ahmad Yani Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan untuk mengambil surat keterangan bebas covid atas nama Terdakwa II dan Terdakwa I yang seolah-olah dikeluarkan oleh Klinik Citra Utama Sehat Kota Banjarmasin tertanggal 04 Mei 2021;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat secara beriringan menggunakan sarana Truck Merk Hino warna putih dengan Nomor Polisi : DA 8319 LB dan Truck Merk Mitsubishi Fuso warna oranye dengan Nomor Polisi : KH 9206 FM dari Pelabuhan Kabupaten Tanah Laut menuju ke Provinsi Kalimantan Tengah dan di tengah perjalanan tepatnya di Pos Penyekatan Arus Mudik KM. 12,5

Halaman 10 dari 22 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2021/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas surat keterangan bebas covid yang dibawa oleh terdakwa diperiksa petugas di Pos Penyekatan dan kemudian diketahui bahwa surat tersebut palsu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menghindari pemeriksaan swab antigen dan untuk menghindari membayar biaya pemeriksaan antigen yang menurut Terdakwa terlalu mahal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **barang bukti** di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan hasil uji pemeriksaan Rapid Swab Antigen Tes COVID-19 yang dikeluarkan Klinik Citra Sehat Utama yang diduga palsu atas nama Tn. Armain
- 1 (satu) unit Light Truck Merk Hino warna putih dengan Nomor Polisi : DA 8319 LB, Nomor Rangka : MJEF88JPK8JG11378, Nomor Mesin : JOE8EUGJ12275
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil uji pemeriksaan Rapid Swab Antigen Tes COVID-19 yang dikeluarkan Klinik Citra Sehat Utama yang diduga palsu atas nama Tn. Muhammad Rustam
- 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi Fuso warna oranye dengan Nomor Polisi : KH 9206 FM, Nomor Rangka : MHMFM517BCK004275, Nomor Mesin : 6D16H96065
- 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy A01 warna merah, Nomor Model SM-A015F/DS, Nomor IMEI 1 : 351267330054297 / 01, Nomor IMEI 2 : 357314720054299 / 01

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pos Penyekatan Arus Mudik KM. 12,5 Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah diamankan oleh beberapa anggota Polres Kapuas karena menggunakan surat keterangan bebas covid palsu.

Halaman 11 dari 22 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2021/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menjelaskan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan supir truck akan mengangkut air mineral kemasan dari wilayah Kabupaten Tanah Laut Kalsel menuju Palangkaraya Kalteng sehingga membutuhkan surat keterangan bebas covid untuk dapat melintasi Pos Penyekatan Arus Mudik KM. 12,5 Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas dan atas informasi dari seorang teman, Terdakwa II mendapatkan informasi bahwa Saksi MUHAMMAD ILMI Bin ABDUL MANAN dapat membuat surat keterangan bebas covid palsu dan atas informasi tersebut Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk bersama-sama membuat surat keterangan bebas covid palsu kepada Saksi MUHAMMAD ILMI Bin ABDUL MANAN dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa I mengirimkan foto KTP-nya melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi MUHAMMAD ILMI Bin ABDUL MANA. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I pergi menemui saksi MUHAMMAD ILMI Bin ABDUL MANAN di tokonya di di Jalan Ahmad Yani Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan untuk mengambil surat keterangan bebas covid atas nama Terdakwa II dan Terdakwa I yang seolah-olah dikeluarkan oleh Klinik Citra Utama Sehat Kota Banjarmasin tertanggal 04 Mei 2021;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ILMI membuat surat hasil uji pemeriksaan rapid swab antigen tes covid-19 yang menyatakan Non – Reaktif Covid 19 yang seolah-olah di keluarkan oleh Klinik Citra Sehat Utama dengan contoh file atau data yang dikeluarkan oleh Klinik Citra Sehat Utama dengan cara merubah data awal surat hasil uji pemeriksaan rapid swab Klinik Citra Sehat Utama atas nama Arif Rahman dengan hasil Negatif dengan menggunakan aplikasi corel draw yang terpasang di komputer saksi lalu diubah namanya hingga menyerupai surat asli dan surat tersebut dibayar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 2 surat;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ILMI membuat surat keterangan bebas covid dengan sarana printer merk Epson seri L360 warna hitam, 1 monitor merk LG warna hitam dan 1 CPU rakitan tanpa merk warna putih;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat secara beriringan menggunakan sarana Truck Merk Hino warna putih dengan Nomor Polisi : DA 8319 LB dan Truck Merk Mitsubishi Fuso warna oranye dengan Nomor Polisi : KH 9206 FM dari Pelabuhan Kabupaten Tanah Laut menuju ke Provinsi Kalimantan Tengah dan di tengah perjalanan tepatnya di Pos Penyekatan Arus Mudik KM. 12,5 Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas surat

Halaman 12 dari 22 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2021/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bebas covid yang dibawa oleh terdakwa diperiksa petugas di Pos Penyekatan dan kemudian diketahui bahwa surat tersebut palsu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menghindari pemeriksaan swab antigen dan untuk menghindari membayar biaya pemeriksaan antigen yang menurut Terdakwa terlalu mahal;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa melanggar hukum berpotensi menimbulkan kerugian terhadap Klinik Citra Utama Sehat Banjarmasin dan berpotensi membahayakan kesehatan orang lain sebab tidak dapat mengetahui kebenaran mengenai kondisi kesehatan pasien;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 5456/DTF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Subiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Si, M.M, M.Si, Iftitar dan Agung Yuli Prabawa terhadap barang bukti berupa dua lembar blanko "HASIL UJI PEMERIKSAAN RAPID SWAB ANTIGEN TES COVID 19" dari KLINIK CITRA SEHAT UTAMA yang dibuat di Banjarmasin masing-masing pada tanggal 06 Mei 2021 dan ditandatangani masing-masing oleh dr. AGUSTINA POETRI dan Pemeriksa (tanpa nama) dengan dibubuhi cap stempel "Citra Sehat Utama Laboratorium Klinik" Dengan kesimpulan tanda tangan atas nama dr. AGUSTINA POETRI adalah merupakan hasil produk cetak printer;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan. Dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan":

Halaman 13 dari 22 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2021/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “setiap orang”;
3. Unsur “dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu”;
4. Unsur “jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini akan dipertimbangkan lebih dahulu unsur kedua dan unsur ketiga untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan jika unsur-unsurnya telah terpenuhi maka Majelis Hakim tinggal mempertimbangan unsur “yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;

Ad.2. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah **ARMAIN Bin KURNAIN (Alm) dan MUHAMMAD RUSTAM Bin SANURIANSYAH**;

yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara kumulatif alternatif, sehingga yang harus dibuktikan adalah secara keseluruhan ataupun hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja” atau “OPZET” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/ mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memakai surat yang isinya tidak benar/palsu** dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah sejak semula penerbitannya sudah palsu atau isinya tidak benar serta tujuan atas penggunaannya dapat berlainan daripada tujuan dari pelaku pemalsuan, sedangkan yang dimaksud **memakai surat dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu** adalah merubah isinya sehingga menjadi lain dari surat aslinya serta penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat memperdaya seseorang terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pos Penyekatan Arus Mudik KM. 12,5 Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah diamankan oleh beberapa anggota Polres Kapuas karena menggunakan surat keterangan bebas covid palsu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menjelaskan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan supir truck akan mengangkut air mineral kemasan dari wilayah Kabupaten Tanah Laut Kalsel menuju Palangkaraya Kalteng sehingga membutuhkan surat keterangan bebas covid untuk dapat melintasi Pos Penyekatan Arus Mudik KM. 12,5 Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas dan atas informasi dari seorang teman, Terdakwa II mendapatkan informasi bahwa Saksi MUHAMMAD ILMI Bin ABDUL MANAN dapat membuat surat keterangan bebas covid palsu dan atas informasi tersebut Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk bersama-sama membuat surat keterangan bebas covid palsu kepada Saksi MUHAMMAD ILMI Bin ABDUL MANAN dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa I mengirimkan foto KTP-nya melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi MUHAMMAD ILMI Bin ABDUL MANA. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I pergi menemui saksi MUHAMMAD

Halaman 15 dari 22 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2021/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILMI Bin ABDUL MANAN di tokonya di di Jalan Ahmad Yani Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan untuk mengambil surat keterangan bebas covid atas nama Terdakwa II dan Terdakwa I yang seolah-olah dikeluarkan oleh Klinik Citra Utama Sehat Kota Banjarmasin tertanggal 04 Mei 2021;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD ILMI membuat surat hasil uji pemeriksaan rapid swab antigen tes covid-19 yang menyatakan Non – Reaktif Covid 19 yang seolah-olah di keluarkan oleh Klinik Citra Sehat Utama dengan contoh file atau data yang dikeluarkan oleh Klinik Citra Sehat Utama dengan cara merubah data awal surat hasil uji pemeriksaan rapid swab Klinik Citra Sehat Utama atas nama Arif Rahman dengan hasil Negatif dengan menggunakan aplikasi corel draw yang terpasang di komputer saksi lalu diubah namanya hingga menyerupai surat asli dan surat tersebut dibayar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 2 surat;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD ILMI membuat surat keterangan bebas covid dengan sarana printer merk Epson seri L360 warna hitam, 1 monitor merk LG warna hitam dan 1 CPU rakitan tanpa merk warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat secara beriringan menggunakan sarana Truck Merk Hino warna putih dengan Nomor Polisi : DA 8319 LB dan Truck Merk Mitsubishi Fuso warna oranye dengan Nomor Polisi : KH 9206 FM dari Pelabuhan Kabupaten Tanah Laut menuju ke Provinsi Kalimantan Tengah dan di tengah perjalanan tepatnya di Pos Penyekatan Arus Mudik KM. 12,5 Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas surat keterangan bebas covid yang dibawa oleh terdakwa diperiksa petugas di Pos Penyekatan dan kemudian diketahui bahwa surat tersebut palsu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menghindari pemeriksaan swab antigen dan untuk menghindari membayar biaya pemeriksaan antigen yang menurut Terdakwa terlalu mahal;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa melanggar hukum berpotensi menimbulkan kerugian terhadap Klinik Citra Utama Sehat Banjarmasin dan berpotensi membahayakan kesehatan orang lain sebab tidak dapat mengetahui kebenaran mengenai kondisi kesehatan pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 5456/DTF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Subiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Si, M.M, M.Si, Iftitar dan Agung Yuli Prabawa terhadap barang bukti berupa dua

Halaman 16 dari 22 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2021/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar blanko "HASIL UJI PEMERIKSAAN RAPID SWAB ANTIGEN TES COVID 19" dari KLINIK CITRA SEHAT UTAMA yang dibuat di Banjarmasin masing-masing pada tanggal 06 Mei 2021 dan ditandatangani masing-masing oleh dr. AGUSTINA POETRI dan Pemeriksa (tanpa nama) dengan dibubuhi cap stempel "Citra Sehat Utama Laboratorium Klinik" Dengan kesimpulan tanda tangan atas nama dr. AGUSTINA POETRI adalah merupakan hasil produk cetak printer;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Para Terdakwa telah memakai surat yang dipalsukan atas nama Klinik Citra Sehat Utama dengan maksud dan tujuan bisa melewati di Pos Penyekatan Arus Mudik KM. 12,5 Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengelabui petugas yang menjaga pos penyekatan tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 5456/DTF/2021 tanggal 30 Juni 2021 dengan kesimpulan tanda tangan atas nama dr. AGUSTINA POETRI adalah merupakan hasil produk cetak printer, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja memakai surat yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu" tersebut **telah terpenuhi**;

Ad.4. Unsur "jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat menimbulkan kerugian adalah kemungkinan kerugian yang merupakan suatu bagian yang objektif dari kejahatannya hingga pengetahuan tentang kemungkinan kerugian yang tidak dikehendaki yang diderita oleh siapa yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan Para Terdakwa yang telah menggunakan surat yang dipalsukan sehingga seolah-olah asli atas nama Klinik Citra Sehat Utama sehingga merusak nama baik Klinik Citra Sehat Utama dan kerugian lainnya yaitu membahayakan orang lain karena Para Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan swab antigen covid 19 namun langsung mendapat surat keterangan dengan hasil negatif, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" tersebut **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur "yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan", Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa bersama-sama menggunakan surat yang dipalsu sehingga seolah-olah asli untuk melewati Pos Penyekatan Arus Mudik KM. 12,5 Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten

Halaman 17 dari 22 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2021/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga unsur-unsur “turut serta melakukan perbuatan” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta menggunakan surat yang dipalsu**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia tidak menganut sistem balas dendam melainkan lebih ditujukan pada pembinaan atas diri terpidana untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Para Terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena ditahan dalam perkara lain, maka pidana yang dijatuhkan akan menambah masa pidana Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat keterangan hasil uji pemeriksaan Rapid Swab Antigen Tes COVID-19 yang dikeluarkan Klinik Citra Sehat Utama yang diduga palsu atas nama Tn. Armain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil uji pemeriksaan Rapid Swab Antigen Tes COVID-19 yang dikeluarkan Klinik Citra Sehat Utama yang diduga palsu atas nama Tn. Muhammad Rustam;

Barang bukti tersebut dikarenakan bagian yang tidak terlepas dan merupakan satu kesatuan maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit Light Truck Merk Hino warna putih dengan Nomor Polisi : DA 8319 LB, Nomor Rangka : MJEFG8JPK8JG11378, Nomor Mesin : JOE8EUGJ12275;

Barang bukti tersebut disita dan diketahui pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ARMAIN Bin KURNAIN (Alm);

- 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi Fuso warna oranye dengan Nomor Polisi : KH 9206 FM, Nomor Rangka : MHMFM517BCK004275, Nomor Mesin : 6D16H96065;

Barang bukti tersebut disita dan diketahui pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa MUHAMMAD RUSTAM Bin SANURIANSYAH;

- 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy A01 warna merah, Nomor Model SM-A015F/DS, Nomor IMEI 1 : 351267330054297 / 01, Nomor IMEI 2 : 357314720054299 / 01;

Barang bukti tersebut disita dan digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2021/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menekan angka penyebaran covid-19;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAIN Bin KURNAIN (Alm)** dan Terdakwa **MUHAMMAD RUSTAM Bin SANURIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta menggunakan surat yang dipalsu**” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2021/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat keterangan hasil uji pemeriksaan Rapid Swab Antigen Tes COVID-19 yang dikeluarkan Klinik Citra Sehat Utama yang diduga palsu atas nama Tn. Armain;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil uji pemeriksaan Rapid Swab Antigen Tes COVID-19 yang dikeluarkan Klinik Citra Sehat Utama yang diduga palsu atas nama Tn. Muhammad Rustam;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Light Truck Merk Hino warna putih dengan Nomor Polisi : DA 8319 LB, Nomor Rangka : MJFEG8JPK8JG11378, Nomor Mesin : JOE8EUGJ12275;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ARMAIN Bin KURNAIN (Alm);

- 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi Fuso warna oranye dengan Nomor Polisi : KH 9206 FM, Nomor Rangka : MHMFM517BCK004275, Nomor Mesin : 6D16H96065;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa MUHAMMAD RUSTAM Bin SANURIANSYAH;

- 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy A01 warna merah, Nomor Model SM-A015F/DS, Nomor IMEI 1 : 351267330054297 / 01, Nomor IMEI 2 : 357314720054299 / 01;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 oleh kami, Haga Sentosa Lase, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H. dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H selaku Panitera Pengganti, dihadiri Wiwiek Suryani, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H.

Haga Sentosa Lase, S.H, M.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2021/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H.